



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**LVS**, beralamat di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**AR**, beralamat di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 November 2021 di bawah register nomor : 64/Pdt.G/2021/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 pada saat acara sidang panggilan kedua, Penggugat datang menyatakan dan menyerahkan surat pencabutan gugatannya tertanggal 9 Desember 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah rujuk dan berdamai kembali;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan dipergunakan ketentuan Rv ( *Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dalam perkara a quo dilakukan pada saat persidangan panggilan, maka pencabutan gugatan dari Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H., dan Anjeli Renata, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Nurasiah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Anjeli Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Atk	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-

**Jumlah** Rp. **630.000,-** (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)